

**TANGGUNG JAWAB PESERO TERHADAP HARTA KEKAYAAN
YANG DIPISAHKAN DALAM PENDIRIAN PERSEROAN
PERORANGAN**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : FATIKA SARI, S.H.

NO. INDUK MHS. : 20921066

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023



**TANGGUNG JAWAB PESERO TERHADAP HARTA KEKAYAAN YANG
DIPISAHKAN DALAM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN**

Oleh:

Nama Mahasiswa : FATIKA SARI, S.H.

No. Pokok Mhs : 20921066

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 31 Maret 2023
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Surabaya,

Pembimbing 2

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Anggota Penguji

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 5-4-2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



D. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO

“Lihatlah tantangan sebagai ujian dan lihatlah masalah sebagai teguran”



PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Ibuku yang senantiasa mendukung dan mendoakan

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Fatika Sari. S.H.
No. Mahasiswa : 20921066

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

TANGGUNG JAWAB PESERO TERHADAP HARTA KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN DALAM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma - norma yang penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil). Bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya berikan kewenangan kepada perpustakaan pascasarjana fakultas hukum universitas islam indonesia dan perpustakaan dilingkungan universitas islam indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Dengan demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 April 2023



Fatika Sari, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, karena atas kehendak Allah SWT jugalah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Tesis ini disusun guna membubuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, tesis dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terimakasih dan penghargaan serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, utamanya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 Tesis yang telah bersedia memberikan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis ditengah kesibukan beliau sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Hum., selaku pembimbing 2 yang telah bersedia memberikan waktu untuk memberikan bimbingan memberikan masukan, arahan dan saran yang sangat berharga sehingga Tesis ini menjadi lebih baik dan dapat terselesaikan.

6. M. Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H. Notaris/ PPAT Kota Yogyakarta yang telah bersedia memberikan masukan dan menjadi narasumber dalam penelitian ini.

7. Teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Angkatan 15

Penulis sadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April 2023



Fatika Sari, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka.....	22
G. Metode Penelitian	31
1) Objek Penelitian	32
2) Subjek Penelitian.....	32
3) Data Penelitian atau Bahan Hukum	32
7) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum atau Pengolahan Bahan Hukum.....	34
8) Pendekatan Penelitian	35
9) Analisis Penelitian.....	35
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	35
BAB II KARAKTERISTIK TANGGUNG JAWAB PESERO TERKAIT HARTA KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN DALAM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN.....	37
A. Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	37
B. Prinsip- Prinsip Dalam Perseroan Perorangan	39
C. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Pesero Dalam Perseroan Perorangan	61
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM HUBUNGAN DENGAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN	64
A. Hak dan Kewajiban Pesero Dalam Perseroan Perorangan	64

B. Akibat Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Hubungan Dengan Perseroan Perorangan.....	67
C. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Hubungan Dengan Perseroan Perorangan.....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	81



ABSTRAK

Kehadiran Perseroan Perorangan ditandai oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kelima Pasal 109 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bertujuan untuk memberi kemudahan, perlindungan serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji karakteristik tanggung jawab pesero berkaitan dengan harta kekayaan yang dipisahkan dalam pendirian perseroan perorangan serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam hubungan dengan pendirian Perseroan Perorangan. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian bersifat normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini adalah karakteristik tanggung jawab pesero terhadap harta yang dipisahkan pada pendirian Perseroan Perorangan terikat pada prinsip personalitas hukum Perseroan Perorangan maka harta tersebut telah menjadi milik Perseroan Perorangan dan pesero memiliki batasan terhadap harta tersebut. Perlindungan hukum pada pihak ketiga yaitu pada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang penyingkapan tabir perusahaan, untuk pencegahan preventif pihak ketiga dapat membuat klausul pencegahan dan penyelesaian sengketa pada perjanjian kerja sama.

Kata Kunci: Perseroan Perorangan, Tanggung Jawab, Usaha Mikro Kecil.

ABSTRACT

The presence of individual companies is marked by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Part Five of Article 109 concerning Amendments to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Aimed at providing convenience, protection and empowering micro, small and medium enterprises. This study aims to examine the characteristics of the responsibilities of partners in relation to separated assets in the establishment of individual companies as well as legal protection for third parties in relation to the establishment of individual companies. The research method used is empirical research, using a statutory approach (*statute approach*), and conceptual approach (*conceptual approach*). The results of this study are the characteristics of the responsibility of the shareholder for assets that were separated at the establishment of an individual company bound by the principle of legal personality of an individual company, so that the property belongs to the individual company and the shareholder has limits on these assets. Legal protection for third parties, namely in laws and regulations that have regulated the disclosure of company veils, for preventive prevention third parties can make prevention and dispute resolution clauses in cooperation agreements.

Key Word: Individual Company, liability, micro and small business

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan sebuah usaha/ bisnis. Usaha/ bisnis yang dilakukan oleh masyarakat modern saat ini lebih banyak menggunakan perusahaan. Hukum perusahaan terdapat pada aspek- aspek bidang kegiatan ekonomi yang mengatur hubungan bisnis diciptakan berdasarkan suatu kepentingan dari aktivitas demi memperoleh keuntungan. Badan usaha pada sistem hukum Indonesia ialah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV/*commanditaire vennootschap*), Perseroan Terbatas.

Badan usaha secara teoritis di bagi dalam dua golongan yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Perbedaan dari kedua bentuk badan usaha tersebut terletak pada tanggung jawab pendiri atau pemilik. Bentuk badan usaha berbadan hukum yang ada salah satunya ialah Perseroan terbatas. Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum dianggap sebagai subjek hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum antara lain melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga diwakili oleh direksi.¹ Pengakuan terhadap

¹ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Swadaya Grup, 2015), hlm 7

badan hukum sebagai subjek hukum berlandaskan bahwa manusia sebagai subjek hukum memiliki kepentingan-kepentingan bersifat individual/ pribadi, demi melindungi kepentingan-kepentingan tersebut diperlukan suatu hak yang diperoleh dari hukum. Kepentingan-kepentingan pribadi tersebut berdampingan dengan kepentingan bersifat kolektif bersama manusia lainnya. Kepentingan kolektif memiliki tujuan untuk memperjuangkan suatu hal tertentu sejalan dengan kehendak bersama.² Wadah kepentingan dan tujuan tersebut menciptakan suatu organisasi perseroan yang ditentukan hukum dan dimatikan hukum.

Perusahaan berbentuk perseroan terbatas banyak diminati karena asosiasi modal serta badan hukum yang mandiri. Perseroan dengan asosiasi modal sehingga terdapat kemudahan pesero untuk mengalihkan saham kepada pihak lain. Berdasarkan Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 'modal perseroan' ialah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Besar modal dasar perseroan menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah sebesar paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri perseroan dengan modal yang ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). Harta kekayaan perseroan yang didapat dari para pesero diperlukan sebagai alat mencapai tujuan perseroan. Harta kekayaan perseroan menjadi jaminan perikatan perseroan dengan pihak

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum yang Dibentuk dengan Akta Autentik dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), hlm. 14

ketiga.³ Modal yang dipisahkan menjadi kekayaan perseroan dipisahkan selain menjadi alat juga menjadi pemisah tanggung jawab antar pemegang saham dengan perseroan terbatas.

Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas ditegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi “pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Maka dipertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimiliki tanpa meliputi harta pribadi persero.⁴ Faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan para pelaku usaha tertarik menggunakan perseroan terbatas dihadapkan dengan proses tahapan dan prosedur kompleks dalam pendirian perseroan terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memberikan perkembangan terhadap Perseroan Terbatas. UUCK Bagian Kelima Pasal 109 pengertian terbatas berubah menjadi

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan

³ Zaman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 38

⁴ *Op.Cit*, Adrian Sutedi, hlm. 9

Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Perseroan perorangan merupakan hasil dari sifat natural keinginan setiap orang yang ingin membentuk perusahaan dengan tanggung jawab terbatas dan didirikan oleh satu orang saja.⁵ Tujuan diciptakan Perseroan Perorangan ialah untuk memberi kemudahan, perlindungan serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah memberi kemudahan berusaha kepada usaha mikro dan kecil dalam hal pendirian perseroan perorangan yang lebih mudah dan cepat. Terobosan ini dilakukan dengan tujuan memperkuat peran UMK. Pelaku UMK selama ini lebih memilih menggunakan badan usaha perorangan maupun CV (Persekutuan Komanditer) dan tidak memilih badan usaha berbadan hukum karena terhalang oleh asosiasi modal dan mitra usaha.

Perseroan perorangan dan Perseroan Terbatas memiliki beberapa perbedaan yaitu pendirian pada perseroan terbatas yang diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris tidak berlaku pada perseroan perorangan. Perseroan perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang didirikan cukup dengan form pernyataan secara elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas yaitu ahu.go.id (Administrasi Hukum Umum). Pernyataan pendirian perseroan perorangan harus memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha,

⁵ Aziz, M. F., & Febrianingsih, N. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 91. hlm. 95

jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, nilai nominal dan jumlah saham, alamat Perseroan perorangan, nama lengkap pendiri, tempat tinggal serta tanggal lahir, pekerjaan, nomor induk kependudukan dan nomor pokok wajib pajak. Perseroan perorangan ini bersifat pemegang saham tunggal merangkap sebagai direktur tanpa membutuhkan komisaris.

Perseroan perorangan yang merupakan badan hukum harus memenuhi beberapa unsur badan hukum yaitu unsur kekayaan terpisah, unsur tujuan tertentu, unsur mempunyai keinginan sendiri, unsur adanya organisasi teratur. Kekayaan terpisah dari perseroan yang didapat dari modal dasar perseroan didapat dari harta yang dipisahkan pesero. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil Pasal 3 ayat (1) mewajibkan Perseroan memiliki modal dasar, untuk besar modal dasar sebuah perseroan sudah tidak memiliki batas minimal karena modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Modal dasar Perseroan Perorangan harus memenuhi kualifikasi kriteria usaha mikro dan kecil. Kategori modal sebuah perusahaan dinilai dengan uang berdasarkan peraturan yang mengatur. Kriteria modal berkaitan dengan penilaian pemberian izin usaha. Kualifikasi kriteria usaha mikro dan kecil Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah Pasal 6 berbunyi:⁶

- (1) “Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

⁶ Agus Pandoman, *Hukum Perusahaan dan Pembiayaan Syariah*, Tasikmalaya: Latifah Press, 2019), hlm. 180

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahah; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).”

Kriteria kualifikasi kemudian berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 35 ayat (3) yang berbunyi:

“Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Modal dasar yang akan ditempatkan menjadi milik perseroan perorangan sebagai badan hukum, digunakan untuk melakukan aktifitas usaha demi keuntungan, dapat tercampur dengan harta kekayaan si pemilik atau pemegang saham tunggal. Pemisahan identitas hukum antara pemilik atau pendiri dengan Perseroan Perorangan membuat terjadi penerapan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum pada dasarnya ialah kehendak manusia yang abstrak tidak nyata dan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan sehingga harus di wakikan. Perseroan Perorangan yang memiliki seorang pemilik sebagai pemegang saham tunggal berisiko tidak dapat memisahkan identitas subyek hukum sebagai manusia (*natuurlijk persoon*) dengan sebagai

badan hukum (*rechtspersoon*). Pemisahan identitas penting karena adanya harta sebagai manusia dan harta sebagai badan hukum.

Pemisahan antara pemilik/ pesero tunggal (*natuurlijk persoon*) akan berdampak kepada perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan Perorangan (*rechtspersoon*), dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan Perseroan Perorangan pesero tunggal beresiko menanggung secara bersama-sama untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pembatasan tanggung jawab pesero terhadap Perseroan Perorangan terdapat pada Pasal 109 ayat 5 penyisipan 10 pasal antara 153 dan 154 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yaitu Pasal 153 J

“(1) Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

Demi menjaga prinsip tanggung jawab sebagai suatu hal penting dari sebuah perseroan dan membedakan dengan badan usaha lain, serta pemisahan individu (pendiri/ pemegang saham) dengan perusahaan. Perseroan perorangan memiliki kedudukan strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi, kemudahan pelaku usaha demi memulai usaha dapat lebih berkembang dan bersaing. Perseroan

perorangan memiliki karakteristik dan perbedaan dengan perseroan terbatas. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini akan berfokus mengenai karakteristik tanggung jawab pesero terhadap harta yang dipisahkan dalam pendirian perseroan perorangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah

1. Apa karakteristik tanggung jawab pesero terkait harta kekayaan yang dipisahkan dalam pendirian Perseroan Perorangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam hubungan dengan pendirian Perseroan Perorangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis karakteristik tanggung jawab pesero berkaitan dengan harta kekayaan yang dipisahkan dalam pendirian Perseroan Perorangan.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam hubungan dengan pendirian Perseroan Perorangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan bentuk sumbangsih maupun kontribusi ilmiah yang nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan ilmu pengetahuan terkait tanggung jawab pesero terhadap harta kekayaan yang dipisahkan dalam pendirian perseroan perorangan serta

diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya guna menyusun karya tulis.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi saran atau masukan kepada pihak terkait yang ada didalam sistem pendirian perseroan perorangan guna meningkatkan kualitas perseroan perorangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil studi terdahulu (tinjauan kepustakaan) yang sejenis baik yang telah dilakukan oleh para penstudi dari lingkungan disiplin ilmu hukum sendiri maupun di luar ilmu hukum. Kajian-kajian sebelumnya membahas mengenai tanggung jawab pesero terhadap harta kekayaan yang dipisahkan dalam pendirian perseroan perorangan. Penegasan orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Beberapa kajian yang relevan yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat pada daftar Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Rivew dan Hasil Perbandingan dengan Hasil Kajian Sebelumnya

No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan

1	Saka Negara, S.H.	Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.	Bagaimana pengaturan Perseroan Perorangan sabagai Perseroan pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?; Bagaimana implikasi hukum pengaturan modal dasar terhadap Perseroan Perorangan pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentan Cipta Kerja?	Terdapat perbedaan pada salah satu variabel penelitian yaitu pada penelitian tersebut berfokus kepada pengaturan Perseroan Perorangan secara keseluruhan serta modal dasar Perseroan Peseorangan, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada
---	-------------------------	--	--	---

				karakteristik tanggung jawab pesero terhadap harta kekayaan Perseroan Perorangan pada saat pendirian serta perlindungan hukum pihak ketiga ketiga dalam hubungan dengan pendirian Perseroan Perorangan.
--	--	--	--	---

2	Shinta Pangesti	Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid- 19	Bagaimana pengaturan perseroan kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan UUCK dan peraturan pelaksanaannya, serta celah hukum dan usulan perbaikan pengaturan perseroan kriteria usaha mikro dan kecil.	Penelitian tersebut berfokus pada peraturan, celah hukum, dan usulan perbaikan terhadap keberadaan perseroan perorangan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada karakteristik tanggung jawab pesero terhadap harta kekayaan Perseroan Perorangan pada saat
---	--------------------	--	--	---

				<p>pendirian serta perlindungan hukum pihak ketiga ketiga dalam hubungan dengan pendirian Perseroan Perorangan.</p>
3	<p>Yahya Wasyafi Hardiyini, Benny Krestian Heriawanto, Isdiyana Kusuma Ayu</p>	<p>Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil Yang Dirikan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11</p>	<p>Bagaimana keabsahan perseroan mikro dan kecil apabila didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada keabsahan sebuah perseroan perorangan, serta akibat hukum kepemilikan Perseroan Mikro dan</p>

		<p>Tahun 2020</p> <p>Tentang Cipta</p> <p>Kerja</p>		<p>Kecil.</p> <p>Sedangkan</p> <p>pada</p> <p>penelitian ini</p> <p>berfokus pada</p> <p>karakteristik</p> <p>tanggung</p> <p>jawab pesero</p> <p>terhadap harta</p> <p>kekayaan</p> <p>Perseroan</p> <p>Perorangan</p> <p>pada saat</p> <p>pendirian</p> <p>serta</p> <p>perlindungan</p> <p>hukum pihak</p> <p>ketiga ketiga</p> <p>dalam</p> <p>hubungan</p> <p>dengan</p> <p>pendirian</p>
--	--	---	--	--

				Perseroan Perorangan.
4	Putu Devi Yustisia Utami, Kadek Agus Sudiarawan	Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan	Kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, serta wewenang dan tanggung jawab organ perseroan pada perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil?	Penelitian tersebut berfokus pada kedudukan organ, wewenang serta tanggung jawab organ perseroan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada karakteristik tanggung jawab pesero terhadap harta kekayaan Perseroan Perorangan

				<p>pada saat pendirian serta perlindungan hukum pihak ketiga ketiga dalam hubungan dengan pendirian Perseroan Perorangan.</p>
5	Milatul Aslamiyah	<p>Pertanggung Jawaban Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang- Undang</p>	<p>Bagaimana pertanggung jawaban pemegang saham Perseroan Perorangan dalam hal perseroan mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang</p>	<p>penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pemegang saham dalam hal perseroan mengalami kerugian. Sedangkan pada</p>

		Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? Apakah Perseroan Perorangan yang telah didirikan dapat diubah menjadi PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?	penelitian ini berfokus pada karakteristik tanggung jawab pesero terhadap harta kekayaan Perseroan Perorangan pada saat pendirian serta perlindungan hukum pihak ketiga ketiga dalam hubungan dengan pendirian Perseroan Perorangan.
--	--	---	--	--

6	Sylvia Putri, David Tan	Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang- Undang Cipta Kerja Dan Undang- Undang Perseroan Terbatas	Bagaimana analisis yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau dari UU Cipta Kerja dan UU Perseroan Terbatas?; Bagaimana kepastian hukum Perseroan Perorangan akibat dari UU Cipta Kerja yang Inkonstitusional?	Penelitian tersebut berfokus pada analisis yuridis Perseroan Perorangan dari UU Cipta Kerja dan UU Perseroan Terbatas serta keabsahan Perseroan Perorangan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada karakteristik tanggung jawab pesero terhadap harta kekayaan
---	-------------------------------	---	---	---

				<p>Perseroan Perorangan pada saat pendirian serta perlindungan hukum pihak ketiga ketiga dalam hubungan dengan pendirian Perseroan Perorangan.</p>
7	<p>Monica Agustuna Gloria</p>	<p>Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang- Undang Cipta Kerja</p>	<p>Bagaimana jika perseroan perorangan dimohonkan pailit, apakah sistematikanya sama dengan permohonan pailit pada Perseroan</p>	<p>Penelitian tersebut fokus pada tata cara kepailitan perseroan perorangan. Sedangkan pada penelitian ini</p>

			<p>Terbatas yang memiliki orga lengkap berupa direktur, komisaris, dan RUPS.</p>	<p>berfokus pada karakteristik tanggung jawab pesero terhadap harta kekayaan Perseroan Perorangan pada saat pendirian serta perlindungan hukum pihak ketiga ketiga dalam hubungan dengan pendirian Perseroan Perorangan.</p>
8	Ike Rahmawita	Tanggung Jawab Pemegang	<p>Bagaimana pelaksanaan asas perjanjian dalam</p>	<p>Penelitian tersebut memiliki</p>

	Saham	mendirikan	kemiripan
	Perseroan	perseroan	secara judul,
	Perorangan	perorangan?;	namun
	Terhadap	bagaimana	terdapat
	Pihak Ketiga	kedudukan hukum	perbedaan
		perseroan	terhadap
		perorangan yang	rumusan
		pendiriannya tidak	masalah serta
		berdasarkan akta	metode
		notaris?;	pendekatan
		bagaimana	yang
		tanggungjawab	digunakan
		pemegang saham	peneliti
		perseroan	sebelumnya
		perorangan	dengan
		terhadap pihak	penulis.
		ketiga?	

Dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh para penulis di atas, jika dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama baik dari aspek lingkup kajian atau objek, pendekatan, subjek, metodologi dan paradigma yang digunakan. Oleh karena itu peneliti yakin bahwa kajian ini bersifat orisinil dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perseroan Perorangan

Sejak sah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memperluas konsep Perseroan. Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perubahan atas definisi Perseroan Terbatas oleh 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjadi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”.

Penambahan frasa “*badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil*” melahirkan aturan baru mengenai perseroan UMK oleh 1 (satu) pemegang saham.⁷ Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan 10 pasal diantara Pasal 153 dan 154 Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk mengatur secara khusus Perseroan Perorangan. Kesepuluh pasal tersebut memberikan kemudahan pendirian Perseroan Perorangan, susunan pengurusan Perseroan Perorangan.

2. Badan Hukum

Badan hukum ialah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum yang dibuat dan diakui oleh hukum. Suatu badan yang dapat dikategorikan

⁷ Sylvia Putri, David Tan, Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, *UNESLAW REVIEW E-ISSN:2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Vol. 4, 2022*, hlm. 321.

sebagai badan hukum harus memenuhi beberapa syarat yaitu harta kekayaan dengan tujuan tertentu terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri atau para sekutu, kepentingan bersama yang menjadi tujuan, terdapat pengurus badan. Pasal 1653 KUHPerdara menyebutkan bahwa:⁸

“selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan, baik perkumpulan- perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.”

Berdasarkan pasal tersebut badan hukum digolongkan menjadi dua bagian yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata.

Konsep badan hukum dapat dijelaskan melalui beberapa teori yaitu teori fiksi, teori organ atau teori peralatan, teori kekayaan jabatan, teori kekayaan bertujuan, teori kenyataan yuridis.

a) Teori Fiksi

Berdasarkan teori fiksi/ teori entitas/ teori simbol, badan hukum ialah simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang yang terkait dengan badan hukum tersebut. Kehendak badan hukum berasal dari manusia, karena badan hukum merupakan suatu yang abstrak. Badan hukum yang abstrak tidak dapat menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, karena hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa. Badan hukum hanya buatan pemerintah atau negara. Badan hukum diperhitungkan menjadi subjek hukum sama dengan manusia karena diciptakan dalam bayangan oleh manusia.⁹

⁸ Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: UAI Press, 2015), hlm. 3

⁹ *Ibid.*

b) Teori Organ atau Teori Peralatan

Badan hukum menurut teori ini merupakan suatu badan yang membentuk kehendak dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan. Badan hukum adalah sesuatu yang benar-benar ada. Badan hukum ialah suatu organisme yang riil, hidup dan bekerja seperti manusia, bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek. Fungsi badan hukum dipersamakan dengan fungsi manusia.¹⁰

c) Teori Kekayaan Jabatan

Badan hukum ialah suatu yang tidak abstrak dan bukan organ, dengan hak dan kewajiban yang hakikatnya tanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan merupakan milik bersama seluruh anggota. Badan hukum adalah para anggota yang berhimpun satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi maka badan hukum hanya suatu konstruksi yuridis belaka.¹¹

d) Teori Kekayaan Bertujuan

Badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada suatu badan hukum hakikatnya ialah hak tanpa subjek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana hak manusia. Hal yang penting adalah kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan tersebut merupakan hak-hak yang normal atau bukan, yang terpenting ialah tujuan kekayaan tersebut.¹²

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*.

e) Teori Kenyataan Yuridis

Badan hukum adalah suatu realitas, konkret, riil, walau tidak dapat diraba, bukan khayal tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori ini menekankan mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas pada bidang hukum.¹³

3. Perseroan Terbatas

Berdasarkan sistem hukum dagang Indonesia dikenal bentuk-bentuk badan usaha yaitu Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV/ *commanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas. Bentuk badan usaha tersebut diatur dalam buku kesatu Bab III Bagian Kesatu Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perseroan terbatas dikenal melalui Pasal 36 sampai Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Naamloze Vennootschap (NV) merupakan sebutan Perseroan Terbatas dalam Bahasa Belanda. Perseroan terbatas pertama kali diatur dalam KUHD direvisi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diubah untuk ketiga kalinya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.¹⁴

Perseroan disebut juga sebagai perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang dibuat sebagai alat usaha berdasarkan asas kekeluargaan, dengan memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. Perseroan terbatas didirikan

¹³ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁴ Zaman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011, hlm. 3.

berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang mengatur.¹⁵

Suatu perseroan terbatas sebagai perusahaan bisnis harus memiliki paling sedikit karakteristik struktural yaitu (1) badan hukum/ *legal personality*, (2) tanggung jawab terbatas/ *limited liability*, (3) saham yang dapat dialihkan/ *transferable share*, (4) manajemen terpusat/ *centralized management*, (5) pemilikan saham oleh pemasuk modal/ *share ownership*.

Perselisihan yang timbul dalam menjalankan kegiatan usaha dapat diselesaikan dengan dokrit-dokrit hukum seperti.¹⁶

- a) *Piercing the corporate veil doctrine* (penyingkap tirai perusahaan) merupakan doktrin yang digunakan untuk membuka kejahatan dalam perusahaan dengan menggeser norma pemisahan harta kekayaan serta dapat mengabaikan status badan hukum dari perusahaan;
- b) *Fiduciary duty doctrine* (doktrin tanggung jawab tugas terhadap direksi dalam hukum perseroan) merupakan pedoman dasar fungsi direksi yang harus menjalankan fungsi manajemen serta fungsi representatif, selama direksi menjalankan fungsinya berdasarkan pedoman maka tanggung jawab direksi adalah tanggung jawab badan hukum;
- c) *Derivative action doctrine* (doktrin gugatan derivatif dalam perseroan terbatas) merupakan ajaran mengenai kegagalan hak utama dari

¹⁵ Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Transmedia Pustaka), hlm. 1

¹⁶ *Op.cit.*, Agus Pandoman, hlm. 170

- perseroan, dilakukan dengan gugatan yang diwakilkan para pemegang saham untuk dan atas nama perseroan;
- d) *Ultra vires doctrine* (doktrin pelampauan kewenangan) merupakan tindakan diluar kewenangan atau tindakan melebihi kewenangan yang bertentangan dengan peraturan berlaku atau ketertiban umum;
- e) *Liability of promoters doctrine* (doktrin tanggung jawab promotor perseroan) merupakan doktrin terkait dengan tanggung jawab pendiri jika akta pendirian belum mendapat pengesahan dan pendiri telah melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga sebagai perseroan;
- f) *Business judgement rule doctrine* (doktrin putusan bisnis), merupakan ajaran mengenai tidak boleh diganggu gugat putusan direksi terhadap aktivitas perseroan meski keputusan merugikan perseroan selama keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku, dilakukan dengan itikad baik, dilakukan dengan tujuan benar, putusan memiliki dasar rasional, dilakukan dengan kehati-hatian, serta dilakukan dengan cara yang layak dan terbaik untuk perseroan;
- g) *Selfdealing doctrine* (doktrin transaksi untuk diri sendiri) merupakan ajaran tindakan transaksi antara perseroan dan direksi yang awalnya dilarang kemudian dalam perkembangan terdapat transaksi yang diperbolehkan secara hukum;
- h) *Corporate opportunity doctrine* (doktrins oportunitas perseroan) merupakan ajaran mengenai tindakan terlarang untuk direksi atau

perwakilan perseroan yang menguntungkan nya namun merugikan perseroan.

2. Tanggung Jawab

Kamus hukum membagi pertanggung jawaban menjadi dua yaitu *liability (the state od being liable)* dan *responsibility (he state od fact being responsible)*. Tanggung jawab *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.¹⁷ Tanggung jawab *responsibility* merupakan pertanggungjawaban politik.¹⁸

Tanggung jawab merupakan tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban muncul karena adanya aturan hukum mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Kewajiban yang tidak dilaksanakan akan menimbulkan sanksi. Saksi ialah tindakan paksa dari aturan hukum agar kewajiban dilaksanakan oleh subyek hukum. Maka menurut Hans Kelsen subyek hukum dikenakan sanksi disebut ‘bertanggung jawab’ atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁹

Pertanggung jawaban pada tradisi *Civil Law* mengenal beberapa ajaran mengenai pertanggung jawaban keperdataan sebagai berikut:²⁰

¹⁷ Ike Rahmawita, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan Terhadap Pihak Ketiga, *Tesis: Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, 2022*, hlm. 36.

¹⁸ *Ibid.*, Ike Rahmawita

¹⁹ Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte, *Lex Renaissance No. 1 Vol. 2*, Januari 2017, hlm. 166

²⁰ Firzhal Arzhi Jiwantara, dkk., Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban) Pemerintah di Indonesia dan Netherland, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 7, Juni 2022, hlm. 2247.

- a) Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuldaanspraakelijkheid*);
Tanggung gugat yang diajukan/ didalilkan penderita kerugian kepada penyebab kerugian harus dibuktikan oleh penderita kerugian.
- b) Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*schuldaanspraakelijkheid met omkering van de bewijslast*);

Penderita kerugian tidak perlu membuktikan perbuatan penyebab kerugian, namun penyebab kerugian harus membuktikan bahwa telah melakukan semampunya agar tidak menimbulkan kerugian, seperti pada pasal 1367 ayat 5 KUHPerdota.

- c) Tanggung gugat berdasarkan risiko (*risicoaanspraakelijkheid*).

Tanggung jawab berdasarkan risiko merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan.

Tanggung jawab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Tanggung jawab timbul karena perbuatan yang menimbulkan kerugian bersifat melanggar hukum/ perbuatan melanggar hukum; kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut; pelaku bersalah; serta adanya aturan yang dilanggar untuk menimbulkan kerugian.²¹

²¹ J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, terjemahan Djasadin Saragih, S.H., LL.M., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, 1985, hlm. 118

3. Modal Perseroan

Perseroan harus memiliki modal dasar sebagai badan hukum, modal dasar ialah jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau AD Perseroan. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengemukakan mengenai struktur modal perseroan pada Pasal 41 yaitu modal perseroan ialah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar perseroan merupakan keseluruhan nilai nominal saham sesuatu PT yang maksimal dapat diterbitkan PT.²²

Modal dasar memiliki arti yang bervariasi, namun secara umum modal atau kapital berhubungan dengan perseroan memiliki maksud sebagai sesuatu yang diperoleh perseroan dalam bentuk uang melalui penerbitan saham. Uang tersebut akan digunakan untuk keberlangsungan kegiatan usaha dan bisnis yang ditentukan dalam AD. Jumlah modal yang terdapat dalam AD merupakan 'nilai nominal murni'.²³ Penentuan serta dicantulkannya modal dasar terdiri dari komponen jumlah saham dan nilai nominalnya maka nominal tersebut tidak sekaligus diterbitkan oleh perseroan. Saham yang disimpan dan belum diterbitkan disebut 'saham simpanan', maka saham yang telah diterbitkan disebut saham yang ditempatkan. Saham yang ditempatkan dapat disebut Modal ditempatkan. Modal yang ditempatkan dapat diartikan sebagai jumlah saham yang telah diambil pendiri atau pemegang saham, disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasi,

²² Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 125.

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 233

serta saham tersebut diserahkan kepada pendiri atau pemegang saham tersebut untuk dimiliki.²⁴

Bentuk modal perseroan terakhir ialah modal disetor. Modal disetor merupakan saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Modal disetor ialah modal yang telah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham dari bagian modal yang ditempatkan.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.²⁶ Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum. Penelitian hukum ialah menemukan kebenaran koherensi yaitu aturan hukum sesuai norma hukum serta *norma* hukum berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum.²⁷

Berdasarkan topik penelitian ini maka akan digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang membangun sistem norma (asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan, perjanjian, serta doktrin) berasal dari hukum.²⁸

²⁴ *Op.Cit*, Rudhi, hlm. 126

²⁵ *Op.Cit*, M. Yahya, hlm. 236

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

²⁷ *Ibid.*, hlm.47.

²⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. Hlm. 34.

1) Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan judul dalam penelitian ini maka Obyek penelitian yang dijadikan fokus adalah peseroan perorangan.

2) Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak- pihak yang bersedia memberikan informasi atau data yang diperlukan terkait dengan objek penelitian dalam hal ini adalah Notaris, para pendiri Perseroan Perorangan, serta akademisi.

3) Data Penelitian atau Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. dengan mencermati literatur dan artikel serta bahan-bahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder yang dimaksudkan penulis adalah Bahan hukum primer (*primary law material*) terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Selain Bahan hukum primer, dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4) Bahan Hukum Primer;

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan diantaranya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel voor Indonesie*, *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).

5) Bahan Hukum Sekunder;

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian dan kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, majalah, karya ilmiah, dokumen yang biasa disediakan dalam perpustakaan maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek kajian.

6) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang, memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder antara lain: ensiklopedi, kamus hukum, dan artikel dari media internet.

7) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum atau Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, studi kepustakaan berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya, berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap menguasai objek penelitian. Hasil

informasi dan data yang didapat dari studi kepustakaan tersebut dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini, setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan penelitian.

8) Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar awal melakukan analisis. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan kasus terkait objek penelitian.²⁹

9) Analisis Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan analisis bersifat Preskriptif. Metode bersifat preskriptif merupakan metode dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, argumentasi yang diberikan mengenai seyogyanya atau salah menurut hukum terhadap fakta dari hasil penelitian.³⁰

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran dan argumentasi mengenai isi dari tesis yang akan ditulis. Sistematika penulisan disajikan dalam bentuk bab dan sub bab secara terperinci antara lain:

BAB I Pendahuluan

²⁹ *Op.Cit.*, Peter Muhammad Marzuki, hlm.133.

³⁰ *Op.Cit.*, Mukti Fajar, hlm. 184

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika yang akan diajukan dalam laporan penelitian tersebut.

BAB II

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah didukung dengan penjabaran teori dan data yang didapat di analisis secara komprehensif dan mendalam.

BAB III

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah didukung dengan penjabaran teori dan data yang didapat di analisis secara komprehensif dan mendalam.

BAB IV

Penutup Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan.

BAB II

KARAKTERISTIK TANGGUNG JAWAB PESERO TERKAIT HARTA KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN DALAM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

A. Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Perseroan Perorangan adalah salah satu konsep yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian kemudahan berusaha dengan pendirian yang sederhana. Perseroan Perorangan ialah badan usaha berbadan hukum yang berbeda dengan Perseroan Terbatas. Keberadaan Perseroan Perorangan melalui peraturan perundang-undangan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan untuk UMKM pada kegiatan ekonomi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dibentuk untuk mencapai:

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM. Mampu menyerap tenaga kerja Indonesia di sektor industri dan perdagangan internasional dengan memperhatikan pembangunan dan kesatuan ekonomi Indonesia;
2. Memberikan jaminan warga negara dalam memperoleh pekerjaan, dan menerima balas jasa serta perlakuan yang adil dan layak sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Penyesuaian dalam berbagai aspek regulasi, terkait penguatan dan perlindungan bagi koperasi, UMKM dan Industri Nasional.³¹

Tujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM melakukan kegiatan ekonomi maka konsep Perseroan Perorangan kriteria usah mikro dan kecil dimasukkan pada perubahan ketentuan

³¹ Dixon Sanjaya, Rasji, Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021, hlm. 3257

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.³² Penyisipan Perseroan Perorangan pada Perseroan Terbatas dilakukan dengan mengubah definisi Perseroan Terbatas Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Badan usaha yang dijalankan dan dimiliki oleh 1 (satu) orang telah dikenal di Indonesia namun tidak diakui keberadaannya secara formal oleh peraturan perundang-undangan. Model tidak formal atau tanpa bentuk usaha yang jelas lebih digemari digunakan oleh usaha mikro dan kecil (UMK) berdasarkan hasil studi oleh World Bank. Usaha mikro dan kecil dianggap akan lebih stabil dalam menjalankan usaha jika telah berbentuk badan usaha formal. Usaha bentuk formal akan mendapat akses pendanaan dan profit lebih baik, serta memberi peningkatan pajak untuk negara.³³ Perseroan Perorangan yang kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diharapkan mampu memberi kepastian hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil, memberikan kemudahan berusaha, perlindungan untuk badan usaha yang dimiliki. Pemberdayaan bagi usaha mikro dan kecil melalui memberikan fasilitas Perseroan Perorangan agar dapat berkontribusi sebagai sektor pemulihan ekonomi nasional.

³² Murni Safitri, Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 3*, Mei 2022, hlm. 39

³³ Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijayam Putri Triari Dwijayathi, Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal, *Arena Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm 26.

B. Prinsip- Prinsip Dalam Perseroan Perorangan

1. Prinsip Lahir Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pendaftaran.

Perseroan perorangan yang lahir dari perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas melalui Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memberi pengertian:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”.

Pendirian Perseroan Perorangan/ Perseroan Usaha Mikro dan Kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang dituang pada Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (7) mengenai pengecualian kewajiban Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pengaturan lebih lanjut mengenai Perseroan Perorangan berada pada Pasal 109 angka 5 mengenai penyisipan 10 pasal antara Pasal 153 dan Pasal 154. Pasal 153 A ayat (2) menyebutkan pendirian Perseroan Perorangan/ Perseroan Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Pendirian dan pendaftaran Perseroan Perorangan secara elektronik dilakukan melalui link Ditjen AHU Online “ahu.go.id”

Gambar 2.1 1

Untuk melakukan pendirian Perseroan Perorangan didahului dengan memiliki akun pada web yang disediakan.

Gambar 2.1 2

Akun pada web akan membantu mengakses menu yang disediakan yaitu pendirian, perubahan, pembubaran. Permohonan pendirian didahului dengan

terlebih dahulu melakukan permohonan nama perseroan serta memasukkan voucher registrasi yang berbayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian memenuhi data-data perseroan yang akan menjadi surat pernyataan.


PERNYATAAN
PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

Data Perseroan

1. Nama perseroan : PT [REDACTED]
 2. Alamat Lengkap : [REDACTED]
 3. Kegiatan Usaha : [REDACTED]
 4. Modal Usaha : Rp. [REDACTED]

Data Pemilik Usaha

a. Nama Lengkap : [REDACTED]
 b. Tanggal Lahir : [REDACTED]
 c. Alamat Lengkap : [REDACTED]
 d. Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED]
 e. Nomor Pokok Wajib Pajak : [REDACTED]

Saya selaku Pendiri bertanggung jawab atas data yang Saya isi dan bersedia untuk menaati peraturan yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan dan peraturan terkait lainnya.


Surat Pernyataan telah disetujui Pemohon secara elektronik.

Gambar 2.1 3


Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan Pasal 153 ayat (1) UUCK memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Pengaturan yang harus dimuat dalam pernyataan pendirian kemudian secara spesifik diatur oleh Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil berikut bunyi pasal:

- “ *Pasal 6*
- (1) *Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.*
 - (2) *Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan*
 - b. *cakap hukum.*
 - (3) *Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.*
 - (4) *Perseroan Perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam lama resmi direktirat jendral yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.*

Pasal 7

- (1) *Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.*
- (2) *Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*
 - a. *Nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan;*
 - b. *Jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan;*
 - c. *Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan;*
 - d. *Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;*
 - e. *Nilai nominal dan jumlah saham;*
 - f. *Alamat Perseroan Perorangan, dan*
 - g. *Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.*
- (3) *Format isian Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”*

الجمهورية العربية السورية
الجامعة العربية السورية
الجامعة العربية السورية



Gambar 2.14

Perseroan Perorangan dapat memperoleh status badan hukum berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu diperolehnya status badan hukum perseroan setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran seperti Gambar 2.14 berupa sertifikat pendaftaran.

Kemudahan pendirian PT Perorangan Indonesia diharapkan memberi keuntungan antara lain:

- a. Pendirian lebih mudah serta tidak melibatkan banyak pihak;
- b. Cocok untuk Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki modal terbatas;

- c. Biaya untuk pendirian dan pengoperasian lebih kecil;
- d. Manajemen serta struktur organ lebih sederhana;
- e. Pengambilan keputusan bisnis lebih cepat.³⁴

Proses pendirian Perseroan perorangan tidak melibatkan notaris. Anggaran dasar dari Perseroan Perorangan berbentuk pernyataan pendirian berbeda dengan proses pendirian Perseroan Terbatas notaris memiliki kewenangan untuk membuat anggaran dasar berdasarkan Pasal 109 angka 2 UUCK (Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Akta notaris sebagai anggaran dasar pada Perseroan Terbatas bersifat ‘kontraktual’, pada Pasal 1 UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Untuk memenuhi unsur perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pendirian yang bersifat kontraktual karena terdapat kesepakatan antara para pendiri untuk mengikat diri pada suatu perjanjian mendirikan perseroan.³⁵ Pendirian Perseroan Terbatas dengan perjanjian memberi para pendiri hak dan kewajiban yang memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang. Kekuatan mengikat lahir karena terdapat asas *pacta sunt servanda* yang mengakatan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.³⁶

Pendirian Perseroan Perorangan/ Perseroan UMK di Indonesia tanpa ada akta notariil menimbulkan permasalahan pada saat Perseroan UMK akan melakukan

³⁴ Anner Mangatur Sianipar, *Perkembangan Hukum PT Perorangan (One-Person Company)*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 291

³⁵ Cahyani Aisyiah, Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan, *Majalah Hukum Nasional Vol. 51 No. 1*, 2021, hlm. 49

³⁶ *Ibid.*, hlm. 50

hubungan hukum. Menurut M. Firdauz Ibum Pamungkas S.H. Notaris di Kota Yogyakarta Perseroan Perorangan yang tidak memiliki anggaran dasar berbentuk akta notariil belum dipercaya oleh pihak ketiga seperti bank. Untuk melakukan hubungan hukum dengan bank. Anggaran dasar berbentuk notariil dianggap penting dan menjadi syarat untuk dimulainya hubungan hukum antara pihak ketiga dengan Perseroan Perorangan. Proses pendirian Perseroan Perorangan untuk memperoleh status badan hukum dari perseroan terdapat keharusan untuk menempatkan dan menyetorkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah merupakan bukti rekening atas nama Perseroan Perorangan. Pembuatan rekening atas nama perusahaan pada bank memiliki syarat akta pendirian dan Nomor Induk Berusaha.

Pernyataan pendirian yang berbentuk surat dibawah tangan dianggap tidak memadai untuk membangun hubungan hukum dengan bank/ pihak ketiga. Bank/pihak ketiga yang akan membangun hubungan hukum dengan perseroan mensyaratkan penegasan pendirian perseroan yang dibuat oleh notaris. Penegasan terhadap pendirian perseroan perorangan berbentuk akta notaris yang berisi pernyataan maupun penegasan dari pemilik perseroan mengenai pendirian perseroan. Akta tersebut merupakan akta yang bersifat deklaratif, daya ikat hukum akta deklaratif akan tergantung pada penerimaan atas substansi akta tersebut.³⁷

³⁷Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017, hlm. 21

Anggaran dasar yang berbentuk akta notaris dibutuhkan karena dianggap sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap hubungan hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta autentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yang sempurna, ialah kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), kekuatan pembuktian materiel (*material bewijskracht*).³⁸

Kekuatan pembuktian lahiriah ialah kekuatan pembuktian didasarkan atas keadaan lahir akta itu, sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti akta berbentuk akta autentik serta memenuhi syarat-syarat tertentu maka akta tersebut berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya. Akta autentik selama tidak dibuktikan sebaliknya melekat kekuatan pembuktian lahiriah yang memiliki daya pembuktian lahiriah. Akta yang memiliki daya pembuktian lahiriah akan melekat padanya prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta autentik harus dianggap benar sebagai akta autentik sampai dibuktikan sebaliknya.³⁹

Kekuatan pembuktian formal didasarkan atas benar tidaknya pernyataan oleh yang bertanda tangan dibawah akta. Kekuatan pembuktian formal memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Keterangan yang disampaikan oleh yang

³⁸*Ibid.* hlm. 33

³⁹ *Ibid.*

menandatangani akta autentik dianggap benar sebagai keterangan yang disampaikan dan dikehendaki oleh para pihak. Kebenaran atas yang tercantum dalam akta autentik bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan didalamnya benar dan orang yang menandatangani namun meliputi kebenaran formal tercantum mengenai tanggal sehingga tidak dapat digugurkan oleh para pihak dan hakim. Akta autentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat.⁴⁰ Kekuatan pembuktian materiil merupakan kepastian mengenai materi suatu akta, karena akta ialah pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak dalam akta atau pihak yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan dimuat atau dituangkan dalam akta pejabat harus dinilai benar berkata demikian.⁴¹

Pernyataan pendirian yang menjadi anggaran dasar Perseroan Perorangan tidak dapat dikategorikan sebagai akta autentik karena dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan ‘suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu dimana akta itu dibuatnya.’ Sumber lahirnya suatu akta autentik adalah jika akta dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum.⁴²

Suatu surat yang akan disebut sebagai akta harus memenuhi syarat- syarat tertentu, Sudikno Mertokusumo berpendapat surat yang disebut akta harus memenuhi syarat yaitu surat harus ditandatangani; surat harus memuat peristiwa-

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 35

⁴¹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 117.

⁴² *Op.Cit.*, Oemar, hlm. 31

peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan; dan surat diperuntukkan sebagai alat bukti.⁴³

Surat yang harus ditandatangani bertujuan untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang baru dengan akta yang lainya. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi buti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat ialah peristiwa hukum atas dasar suatu hak dan perikatan. Surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti hak Pasal 1867 KUH Perdata menentukan pembuktian dengan tulisan dilakukan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan dibawah tangan. Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan tidak memiliki tandatangan pada nya namun memiliki suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar hak yaitu sebagai dasar berdirinya perusahaan.

Surat yang dianggap sebagai akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata memiliki unsur-unsur dan syaratasebagai berikut:

- a. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Akta dibuat oleh *door* atau dihadapan *ten overstaan* sebagai pejabat umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum berwenang ditempat akta dibuat.⁴⁴

Pendirian Perseroan Perorangan tanpa melibatkan notaris menghilangkan anggaran dasar dibuat dihadapan pejabat umum, untuk menyatakan pernyataan pendirian sebagai akta dibawah tangan pernyataan pendirian harus memenuhi beberapa ciri kekhasan tersendiri. Akta dibawah tangan ialah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang. Ciri dan kekhasan dari akta ini yaitu:

- a. Bentuk yang bebas;

⁴³ *Op.Cit.*, Sjaifurrachman, hlm. 100

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 107

- b. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum yang berwenang;
- c. Memiliki kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya;
- d. Akta harus dibuktikan maka dilengkapi dengan saksi-saksi dan bukti lainnya.

Perbedaan dari akta autentik dan akta dibawah tangan dapat bedakan sebagai

berikut:

	Akta Autentik	Akta diBawah Tangan
Definisi	Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk tertentu berdasarkan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum berwenang.	Akta dibuat untuk pembuktian oleh para pihak-pihak tanpa bantuan seorang pejabat umum.
Ciri-Ciri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Dibuat oleh/ dihadapan pejabat umum yang berwenang; 3. Kekuatan pembuktian yang sempurna; 4. Jika disangkal kebenarannya maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk akta bebas; 2. Pembuatan tidak harus dihadapan pejabat umum; 3. Memiliki kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya; 4. Pembuktian akta harus dilengkapi oleh bukti lainnya
Kekuatan Pembuktian	Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang berkepentingan atau yang memperoleh hak darinya. Akta adalah bukti mengikat maka kebenaran dari hal-hal	Akta dibawah tangan/ surat dibawah tangan diakui oleh orang yang bertandatangan terhadap tulisan tersebut. Maka surat tersebut merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta

	dalam akta dianggap benar selama kebenarannya tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya.	para ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari akta tersebut.
--	---	---

Proses lahirnya Perseroan Perorangan berbeda dengan proses kelahiran Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa *'Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.'* Keberadaan Perseroan sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian yang kemudian mendapat pengesahan menteri sebagai badan hukum. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengesahan diuraikan oleh Neni Sri Ismaniyati menyebutkan unsur-unsur badan hukum Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas harus memenuhi organisasi yang teratur terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut kemudian diberi kewenangan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; Kekayaan sendiri, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain; Perseroan Terbatas dapat melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Direksi bertanggungjawab melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan, tujuan serta mewakili perseroan diluar dan didalam pengadilan; Perseroan Terbatas memiliki tujuan

sendiri sebagai badan hukum, tujuan perseroan ditentukan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar perseroan.⁴⁵

Produk hukum yang dihasilkan dari pendirian Perseroan Terbatas berbentuk keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.



Produk hukum Perseroan Perorangan dengan Perseroan Terbatas yang berbeda diakomodir Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengenai Perubahan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hilang nya frasa “keputusan Menteri” mengenai pengesahan badan hukum Perseroan yang tetap berada pada Pasal 8, 9, 10 Undang-

⁴⁵ Sandra Dewi, Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1 No. 3, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>, April 2019, hlm. 117.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas kehilangan pondasinya.⁴⁶ Produk hukum pendaftaran Perseroan Perorangan dan pengesahan Perseroan Terbatas sangat mungkin digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Prinsip Personalitas Hukum/ Legal Personality.

Perseroan yang akan melakukan kegiatan sebagai subjek hukum harus memperoleh izin dengan elemen utama personalita hukum adalah “pemisahan harta kekayaan” (*separate patrimony*). Elemen kekayaan merupakan kemampuan perseroan memiliki aset-aset terpisah dengan kekayaan pihak lain serta perseroan memiliki kebebasan untuk menggunakan, menjual, dan menggadaikan kekayaan.⁴⁷

Pasal 109 tentang perubahan perseroan terbatas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan wajib memiliki modal dasar tidak terdapat pembatasan besar minimal modal dasar. Modal yang ditempatkan menjadi harta kekayaan perseroan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil Peraturan terbagi menjadi tiga kategori yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Perseroan Perorangan yang dihadirkan memiliki tujuan untuk menjadi alat Usaha Mikro dan Kecil dalam memutar perekonomian. Demi menyesuaikan tujuan dan fungsi perseroan perorangan maka modal dasar perseroan perorangan akan mengikuti

⁴⁶ Shinta Pangesti, Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid- 19, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10 No. 1, April 2021

⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm 17

aturan Pasal 35 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbunyi:

“Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;*
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan*
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.*

Peraturan tersebut juga mengkualifikasikan kriteria Usaha Mikro dan Kecil dari hasil penjualan tahunan yang diperoleh terdapat pada Pasal 35 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbunyi:

“(5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);*
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan*
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp, 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”*

Besar modal usaha untuk perseroan perorangan harus memenuhi Pasal 35 ayat

(3) butir a atau butir b. Modal usaha tersebut harus disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) kepada perseroan perorangan, penyeteran modal disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas atau pendaftaran

pendirian Perseroan Perorangan hal ini diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Penyetoran modal yang dilakukan bertujuan untuk menjalankan kepentingan perseroan perorangan sebagai badan hukum.

3. Prinsip *Fiduciry Duty*

Badan hukum perseroan harus memiliki struktur pengurus yang disebut organ perseroan berdasarkan. Pasal 153 D Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Direksi Perseroan Perorangan yang berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta pemegang saham Perseroan. Susunan organ Perseroan Perorangan disebutkan kembali pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usahan Mikro dan Kecil yaitu Direksi dan Pemegang saham.

Pengurusan perseroan perorangan dalam hal menjalankan usaha dan kepentingannya akan diwakili oleh Direksi berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya pada pendirian perseroan perorangan sesuai Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Penyusupan 10 pasal antara Pasal 153 dan Pasal 154 yaitu 153 D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Organ Perseroan Perorangan bersifat *one tier system*, berbeda dengan organ PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang

bersifat *two tier system*. Sistem pengurusan yang bersifat *one tier system* dan *two tier system* berasal dari sistem hukum *Common law* dan sistem hukum *Civil law*.

Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan sebagai berikut:⁴⁸

<i>Anglo- America Model (Common Law Model)</i>	<i>Continental European Model (Civil Law Model)</i>
Terdapat dominasi pada manajemen perusahaan;	Terdapat dominasi Pemegang saham Pengendali;
Fokus pada pemegang saham;	Fokus pada pemangku kepentingan;
Terdapat kepemilikan saham publik yang luas;	Kepemilikan saham publik lebih sempit;
Hak-hak pemegang saham kuat;	Hak-hak pemegang saham sangat lemah;
Struktur <i>unitary board/ one-tier board system</i> ;	Struktur <i>two-level board/two tier board system</i> ;
Terdapat pemimpin tunggal yang berkuasa;	Kepemimpinan berdasarkan konsensus atau terbagi;
Terdapat litigasi pemegang saham yang kuat.	Budaya litigasi rendah.

One tier system yang dianut sistem pengurusan Perseroan Perorangan tidak memisahkan dengan tegas fungsi organ manajemen dan organ pengawas, sehingga dapat terjadi rangkap jabatan untuk kedua fungsi tersebut. Penerapan *one tier system* organ pada Perseroan Perorangan menghilangkan organ dewan komisaris berbeda dengan *one tier system* yang dianut negara sistem *anglo saxon*. Pengurusan perusahaan tetap mengenal organ direksi dan dewan komisaris yang akan dirangkap jabatan oleh satu orang disebut sebagai *boards of director*.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 190

⁴⁹ *Ibid*.

Organ Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab mengenai pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan. Direksi berwenang melakukan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditentukan perundang-undangan atau anggaran dasar. Fungsi direksi dapat dipisahkan menjadi fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).⁵⁰ Fungsi direksi sebagai perwakilan memberikan kedudukan dan kewenangan untuk mewakili Perseroan didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Perseroan. Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan merupakan kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan jabatan Direksi.⁵¹

Direksi dan Perseroan memiliki hubungan hukum berupa hubungan kerja tunduk kepada hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Perseroan yang akan melakukan hubungan hukum sebagai badan hukum harus melalui pengurusnya/ direksi. Ketergantungan perseroan kepada pengurus menimbulkan hubungan fidusia (*fiduciary duties*). *Fiduciary duties* tercipta jika terdapat *fiduciary relationship*. *Fiduciary relationship* merupakan hubungan antara dua pihak, salah satu pihak (*beneфициary*) memiliki kewajiban untuk bertindak atau memberikan nasehat demi kepentingan pihak kedua (*fiduciary*) mengenai hal-hal tertentu. Direksi akan memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan perseroan karena adanya *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* Direksi memiliki dua komponen utama yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* ialah kewajiban direksi

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 256

⁵¹ *Op.Cit.*, M. Yahya Harahap, hlm. 349

untuk bertindak hati-hati, menerapkan ketelitian dalam mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan serta menjalankan manajemen bisnis. *Duty of loyalty* merupakan kewajiban direksi menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan dalam melakukan transaksi.⁵²

Keberadaan direksi merupakan suatu keharusan dalam perseroan, disebabkan perseroan sebagai *artificial person*. *Fiduciary duty* direksi memiliki beberapa prinsip yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas direksi dilakukan hanya untuk kepentingan perseroan, jika terdapat kepentingan pribadi atau pihak lain maka dapat dilakukan atas persetujuan atau sepengetahuan perseroan;
- b. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan diri sendiri atau pihak lain;
- c. Penggunaan aset perseroan hanya untuk kepentingan perseroan.⁵³

Pelaksanaan tugas *fiduciary duties* oleh direksi harus dilakukan dengan itikad baik, *proper purpose*, dilakukan dengan kebebasan yang bertanggungjawab, dan tidak terdapat benturan kepentingan.

4. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas dan *Piercing the Corporate Veil*

Berdasarkan Pasal 109 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Penyusupan 10 pasal antara Pasal 153 dan Pasal 154 yaitu 153 J ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terdapat pembatasan tanggung jawab secara pribadi dari pemilik saham perseroan perorangan. Pemegang saham perseroan perorangan akan bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya. Tanggung jawab terbatas memiliki peran

⁵² *Ibid.*, hlm. 256

⁵³ *Ibid.*, hlm. 262

“*defensive asset partitioning*” yaitu mencadangkan aset pribadi pemegang saham untuk kreditor berbeda dengan “*affirmative asset partitioning*” dalam personalitas hukum yang mengizinkan perseroan memiliki aset serta menjadikan aset sebagai jaminan.⁵⁴

Pembatasan tanggung jawab dapat diartikan jika terjadi hutang atau kerugian maka semata-mata akan dibayar secukup harta kekayaan yang tersedia dalam Perseroan.⁵⁵ Keuntungan adanya tanggung jawab terbatas yaitu dapat mendorong efisiensi ekonomi; serta memberikan akses bagi setiap orang untuk memperkecil resiko usaha agar mendapat keuntungan yang diinginkan. Manfaat perlindungan resiko usaha untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil berupa terpisahnya aset pelaku usaha milik pribadi dengan aset milik perusahaan berbadan hukum, maka ketika terjadi permasalahan hukum yang tidak terbayarkan aset pribadi dari pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan perusahaan Perseroan Perorangan tidak akan ikut menjadi alat untuk mengganti kerugian permasalahan hukum.

Tanggung jawab terbatas yang dilekatkan pada Perseroan Perorangan untuk memberi perlindungan kepada pengusaha mikro dan kecil. Tanggung jawab terbatas secara umum memiliki tujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar dari apa yang diinvestasikan; pemegang saham dapat mengalihkan risiko kegagalan kepada kreditor perseroan; serta mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perseroan.⁵⁶

⁵⁴ *Op.Cit.*, Ridwan Khairandy, hlm. 20.

⁵⁵ Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijayam Putri Triari Dwijayathi, Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal, *Arena Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 30.

⁵⁶ *Ibid.* hlm, 340.

Pertanggung gugatan terbatas Perseroan sebagai badan hukum dapat diabaikan karena doktrin *piercing the corporate veil*, doktrin ini muncul sebagai respon terhadap tidak diperkenankan pemegang saham bertanggung jawab atas utang perseroan melebihi investasi, dengan satu sisi lain menghapus karakteristik tanggung jawab terbatas dapat membawa guncangan terhadap keinginan untuk berusaha.⁵⁷ Doktrin *piercing the corporate veil* digunakan pengadilan untuk mengabaikan status badan hukum dari perseroan dan mengalihkan tanggung jawab kepada pemegang saham serta direksi jika terjadi kerugian pada pihak ketiga dalam hal-hal berikut:⁵⁸

- a. Pemodal yang terlalu kecil/ tidak layak. Ketidak layakan modal ini menjadi faktor krusial kepada finansial perseroan;
- b. Penggunaan dana perseroan secara pribadi;
- c. Hilangnya eksistensi perseroan;
- d. Elemen-elemen penipuan terdapat dalam penggunaan badan hukum perseroan;
- e. Pemindahan modal atau asset perseroan kepada pemegang saham;
- f. Keputusan terhadap perseroan dilakukan tanpa memenuhi formalitas tertentu;
- g. Kegiatan perseroan yang dinominasi oleh pemegang saham;
- h. Formalitas tentang pembukuan dan record keeping tidak terpenuhi;
- i. Pemilahan badan hukum;
- j. Misrepresentasi;
- k. Ketertiban umum.⁵⁹

Kriteria dasar doktrin dapat diterapkan terhadap tuntutan pihak ketiga jika kerugian diakibatkan perilaku badan hukum tersebut. Doktrin *piercing the corporate veil* telah tertuang pada Pasal 109 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Penyusupan 10 pasal antara Pasal 153 dan Pasal

⁵⁷ Zulhidayat, Muhammad dan Aslamiyah, Milatul, Pertanggung Jawaban Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 15

⁵⁸ *Op.Cit*, Agus Pandoman, hlm. 171

⁵⁹ *Ibid*.

154 yaitu 153 J ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas berbunyi:

- “(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:*
- a. *Persyaratan Perseroan sebagai badan Hukum belum atau tidak terpenuhi;*
 - b. *Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
 - c. *Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
 - d. *Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”*

Penyingkapan tabir Perseroan dilakukan untuk mengetahui batas-batas tanggung gugat Perseroan dengan pemegang saham. Lima kategori pemegang saham memiliki tanggung gugat terhadap perbuatan-perbuatan hukum dilakukan oleh Perseroan menurut Munir Faudy:⁶⁰

- a. Pemegang saham tidak menyetor modal sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- b. Tercampur urusan pribadi dengan urusan Perseroan;
- c. *Alter ego/ Instrumentality*, pemegang saham melebihi peran sebagai pemegang saham dan terlalu dominan sehingga menjadikan Perseroan sebagai “*instrumen*” untuk mencari keuntungan pribadi pemegang saham;
- d. Pemegang saham memberi jaminan pribadi kepada kontrak/ bisnis yang dilakukan Perseroan, maka pemegang saham menghendaki dibebankan tanggung gugat tersebut;
- e. Permodalan yang tidak layak, jika modal yang dimiliki terlalu kecil untuk proyek dengan nilai besar maka pemegang saham menyetor modal tambahan dan menjadi kreditor Perseroan.

⁶⁰ *Op.Cit*, Anner Mangatur, hlm. 233

C. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Pesero Dalam Perseroan Perorangan

Tanggung jawab perseroan, direksi dan pemegang saham merupakan prinsip tanggung gugat perdata (*corporate liability*) yang harus dimiliki dalam pendirian, kepemilikan serta pengelolaan Perseroan. Pertanggung-gugatan berasal dari kata tanggung gugat yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi perbuatan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Perseroan memiliki kedudukan yang mandiri sebagai “*persona standi in judicio*” maka memiliki kedudukan yang lepas dari orang-perorangan dalam Perseroan tersebut. Tanggung gugat dipergunakan pakar hukum perdata dalam menerjemahkan “*liability*” dan membedakan “*responsibility*”.⁶¹

Perseroan Perorangan memiliki karakteristik yaitu badan hukum dan pembatasan tanggung jawab direksi serta pemegang saham. Karakteristik ini merupakan daya tarik tersendiri untuk Perseroan Terbatas. Pembatasan tanggung jawab dapat diartikan jika terjadi hutang atau kerugian maka semata-mata akan dibayar secukup harta kekayaan yang tersedia dalam Perseroan.⁶² Keuntungan adanya tanggung jawab terbatas yaitu dapat mendorong efisiensi ekonomi; serta memberikan akses bagi setiap orang untuk memperkecil resiko usaha agar mendapat keuntungan yang diinginkan. Manfaat perlindungan resiko usaha untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil berupa terpisahnya aset pelaku usaha milik pribadi dengan aset milik perusahaan berbadan hukum, maka ketika terjadi permasalahan

⁶¹ Anner Mangatur Sianipar, *Perkembangan Hukum PT Perorangan (One-Person Company)*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 217

⁶² Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijayam Putri Triari Dwijayathi, *Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal*, *Arena Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 30.

hukum yang tidak terbayarkan aset pribadi dari pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan perusahaan Perseroan Perorangan tidak akan ikut menjadi alat untuk mengganti kerugian permasalahan hukum.

Tanggung jawab terbatas yang dilekatkan pada Perseroan Perorangan untuk memberi perlindungan kepada pengusaha mikro dan kecil. Tanggung jawab terbatas secara umum memiliki tujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar dari apa yang diinvestasikan; pemegang saham dapat mengalihkan risiko kegagalan kepada kreditor perseroan; serta mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perseroan.⁶³ Tanggung gugat Perseroan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja hanya terdapat dua fase yaitu fase perseroan belum atau tidak memenuhi status badan hukum dan fase telah memperoleh status badan hukum. Pada fase belum atau tidak terpenuhi status badan hukum pemegang saham bertanggung gugat secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan Perorangan, untuk pengalihan tanggung gugat setelah diperolehnya status badan hukum Perseroan Perorangan belum diatur secara tegas sehingga jika ingin mengalihkan pertanggung gugatan pemegang saham atas nama Perseroan Perorangan kepada Perseroan Perorangan akan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.; Fase Perseroan Perorangan telah memperoleh status badan hukum maka berdasarkan Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Penyusupan 10 pasal antara Pasal 153 dan

⁶³ *Op.Cit.*, Ridwan Khairandy, hlm, 340.

Pasal 154 yaitu 153 J ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pemegang saham Perseroan Perorangan bertanggung jawab atas kerugian Perseroan sebatas saham yang dimiliki.

Prinsip Legal Personality pada Perseroan Perorangan memberi dua aturan hukum berbeda yaitu aturan prioritas memberikan hak prioritas kepada kreditor perseroan dan aturan mengenai perlindungan likuidasi. Aturan mengenai pemberian hak prioritas kepada kreditor perseroan terkait pada aset perseroan menjadi jaminan atas utang perseroan, maka aset-aset perseroan secara otomatis dijaminan atas segala kewajiban kontraktual perseroan. Aturan mengenai perlindungan likuidasi menetapkan pemilik modal/ pemegang saham tidak dapat menarik saham yang menjadi aset perseroan, jika terjadi penarikan aset oleh pemegang saham mengakibatkan perseroan mengalami likuidasi sebagian atau penuh.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM HUBUNGAN
DENGAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

A. Hak dan Kewajiban Pesero Dalam Perseroan Perorangan

1. Hak Pesero Dalam Perseroan Perorangan

Pesero dalam Perseroan Perorangan sebagai pemegang saham tunggal memiliki hak untuk menetapkan keputusan pemegang saham yang memiliki kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil; menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Kepemilikan saham pada pesero melekat tiga unsur yaitu pertanggung jawaban (*liability*), kepentingan (*interest*), dan kesepakatan (*mutual covenants*).⁶⁵ Kepentingan/ *interest* memberi hak kepada pemegang saham untuk menerima sebagian keuntungan berasal dari pengelolaan aset-aset perseroan. Hak ini muncul karena saham merupakan bentuk kekayaan mewakili kepentingan-kepentingan dalam perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham.

Struktur modal pada Perseroan Perorangan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetapi diatur pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang berbunyi:

⁶⁵ *Op.Cit.*, Ridwan Khairandy, hlm. 135

'(1) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.'

Modal dasar sebagai total saham Perseroan paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor untuk menjadi kekayaan perseroan. Perseroan Perorangan yang hanya memiliki 1 (satu) pemegang saham sekaligus pemilik bertanggung jawab untuk membayar sejumlah saham yang dimilikinya diatas atau dibawah nilai nominal.

Pesero Perseroan Perorangan memiliki hak untuk menjadi direktur perseroan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Pesero yang menjabat sebagai direktur berhak mewakili Perseroan Perorangan didalam serta diluar pengadilan. Perseroan Perorangan yang hanya memiliki seorang pemegang saham, merangkap jabatan sebagai Direksi dan Komisaris serta segala keputusan dari pemegang saham tunggal akan dianggap sebagai keputusan RUPS. Memungkinkan potensi konflik kepentingan pemegang saham dengan jabatan sebagai direksi pada kekayaan Perseroan Perorangan. Pencampuran harta kekayaan antara pemegang saham merangkap direksi dengan Perseroan Perorangan akan berisiko pada hubungan hukum yang dibuat antara Perseroan Perorangan dengan pihak ketiga.

2. Kewajiban Pesero Dalam Perseroan Perorangan

Kepemilikan saham tunggal oleh pesero Perseroan Perorangan melekat unsur *liability* (pertanggung jawaban), kepentingan (*interest*), dan kesepakatan (*mutual*

covenants). Pertanggung jawaban pesero sebagai pemegang saham harus membayar sejumlah nilai nominal penuh untuk setiap saham yang diterbitkan, pemegang saham/ pesero bertanggung jawab untuk membayar saham yang dimiliki diatas atau di bawah nilai nominal. Pesero Perseroan Perorangan berkewajiban untuk membayar seluruh saham yang ditempatkan pada pendirian Perseroan Perorangan.

Pesero Perseroan Perorangan berkewajiban kepada negara untuk melakukan pelaporan keuangan dilakukan oleh pesero sebagai direksi Perseroan Perorangan.

Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Penyusupan 10 pasal antara Pasal 153 dan Pasal 154 yaitu 153 F ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas direksi perseroan UMK wajib membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola perseroan yang baik. Kewajiban tersebut diatur kembali pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaram Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil berbunyi:

- “(1) Perseroan Perorangan wajib membuat laporan keuangan.
 (2) laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan Pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.
 (3) Format isian penyampaia laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 a. laporan posisi keuanga;
 b. laporan laba rugi; dan
 c. catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
 (4) laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk dalam daftar Perseroan Peroranga.
 (5) Format isian penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.”*

Laporan keuangan Perseroan Perorangan akan berdampak pada pajak Perseroan Perorangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, berdasarkan peraturan tersebut Pasal 2 ayat (2) tarif pajak penghasilan bersifat dinal sebesar 0,5% (nol koma lima persen) wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final menurut Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan final merupakan wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.⁶⁶

Keteraturan pelaporan pajak pada Perseroan Perorangan memberi kepastian penerapan pajak yang akan dikenai kepada perseroan. Pelaporan pendapatan Perseroan Perorangan juga menjadi tolak ukur kriteria Perseroan Perorangan sebagai Usaha Mikro atau Usaha Kecil atau Usaha menengah.

B. Akibat Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Hubungan Dengan Perseroan Perorangan

Kewajiban pesero Perseroan Perorangan terhadap perseroan mengenai kewajiban pemenuhan modal mengakibatkan pemegang saham tunggal memiliki dan mengendalikan Perseroan Perorangan. Terdapat dua kemungkinan akibat

⁶⁶ Sudirman, Nur Aida Razak, Manfaat Badan Hukum (Perseroan Perorangan) Terhadap Aset, Pajak, dan Pembiayaan UMKM, *Jurnal Bisnis & Teknologi Politeknik NSC Surabaya*, ISSN: 2355-8865 & E-ISSN: 2356-23544, hlm. 177

hukum pada Perseroan Perorangan yaitu akibat hukum Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum serta akibat hukum akibat hubungan hukum perseroan perorangan bukan badan hukum dengan pihak ketiga.

a. Akibat Hubungan Hukum Perseroan Perorangan Sebagai badan Hukum Dengan Pihak Ketiga

Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum terpisah dari pemegang sahamnya dapat membangun hubungan hukum atau perikatan bersama pihak ketiga. Perikatan yang mengalami kegagalan akibat kesalahan dari Perseroan Perorangan, maka Perseroan Perorangan bertanggung jawab atas kerugian melalui segala harta Perseroan Terbatas tersebut. Kerugian pihak ketiga akibat tindakan pemegang saham Perseroan Perorangan mendominasi segala keputusan Perseroan Perorangan dengan dampak kerugian pihak ketiga maka pemegang saham turut bertanggung jawab secara pribadi. Pertanggungjawaban pemegang saham dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1278 dan 1280 KUHPerdara karena 1) suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur di satu sisi dengan satu debitur, disisi lain; atau 2) Suatu perikatan dengan lebih dari satu debitur pada satu sisi dengan satu kreditur pada sisi lain; atau 3) suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur di satu sisi dan dengan lebih dari satu debitur di sisi lain.⁶⁷

Terhadap perikatan seperti pilihan 1 dan 2 memiliki beberapa konsekuensi hukum yaitu:⁶⁸

- 1) Perikatan dengan lebih dari satu kreditur akan memberi konsekuensi masing-masing kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan perikatan dari debitur;

⁶⁷ Fajri Fadhillah, Tanggung Renteng Dalam Perkara Perdata Pencemaran Udara Dari Kebakaran Hutan dan Laham, *Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 3 Issue 1*, 1 Juli 2016, hlm. 57

⁶⁸ *Ibid.*

- 2) Pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditur adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditur;
- 3) Perikatan dengan lebih dari satu debitur akan memberi kosenkuensi dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatan oleh kreditur;
- 4) Perikatan yang memiliki lebih dari satu debitur, jika dilakukan pemenuhan perikatan satu debitur maka dianggap sebagai pemenuhan perikatan oleh semua debitur.

Pemegang saham yang dianggap sebagai debitur perikatan gagal turut membayar kerugian setelah harta Perseroan Perorangan tidak mencukupi kerugian yang akan dibayarkan.

b. Akibat Hubungan Hukum Perseroan Perorangan Bukan Badan Hukum Dengan Pihak Ketiga

Peraturan yang mengatur tentang Perseroan Perorangan dapat dikesampingkan akan berdampak pada status badan hukum (*rechtpersoon*) serta identitas hukum Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum. Status badan hukum yang akan memisahkan Perseroan Perorangan (*rechtpersoon*) dengan pemiliknya (*natuurlijkpersoon*) jika status tersebut hilang maka hubungan hukum yang dibentuk Perseroan Perorangan dengan pihak ketiga dapat dianggap hubungan hukum antara pemilik Perseroan Perorangan dengan pihak ketiga bukan hubungan hukum antara pihak ketiga dengan sebuah badan hukum Perseroan Perorangan.

Perikatan yang dibuat dengan kondisi ini berdampak pada pertanggung jawaban ketika terjadi kegagalan pada perikatan. Pertanggung jawaban terbatas antara Perseroan Perorangan dengan pemegang saham seutuhnya menjadi pertanggung jawaban pribadi dari pemegang saham karena Perseroan Perorangan hanya dianggap sebagai kekayaan dari pemilik Perseroan Perorangan.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Hubungan Dengan Perseroan Perorangan

Hubungan hukum antara Perseroan Perorangan dengan pihak ketiga akan diikuti dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum untuk pihak ketiga dapat dilakukan menggunakan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon yang membagi perlindungan hukum menjadi perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif adalah ketentuan hukum dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum yang diimplementasi dengan membentuk aturan hukum bersifat normatif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dengan tujuan mencegah terjadi sengketa serta cara menyelesaikan sengketa.⁶⁹

Pencegahan ketidakwajaran pada suatu keadaan atau peristiwa tertentu terhadap hubungan Perseroan Perorangan dengan pihak ketiga yaitu dengan cara menerapkan teori *piercing the corporate veil* atau penyingkapan tabir perusahaan. Perlindungan kepada pihak ketiga dalam hubungan hukum dengan Perseroan Perorangan telah dirumuskan dalam Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Penyusupan 10 pasal antara Pasal 153 dan Pasal 154 yaitu 153 J ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perlindungan hukum terhadap kemungkinan kerugian pihak ketiga atas kerjasama dengan Perseroan Perorangan dapat dipertajam pada saat pembuatan

⁶⁹ I Putu Wisnu Dharma Pura, I Nyoman Budiana, Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016, *Junrla Analisis Hukum Vol. 1, No. 1*, 2018, hlm. 46

perjanjian antar kedua pihak dengan mensyaratkan unsur keadaan yang tidak lazim pada aktivitas perusahaan.

Perlindungan kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara mengembalikan batas minimum modal pada Perseroan (Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan) yang sebelumnya selalu diatur oleh peraturan tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Batas minimum modal diubah oleh Pasal 109 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Batas minimum modal pada Perseroan Perorangan yang ditiadakan diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi usaha mikro, dan kecil, namun keadaan ini mempengaruhi kredibilitas dari Perseroan. Permodalan yang terlalu kecil atau tidak memadai untuk sebuah perikatan memberi resiko yang sangat besar kepada kreditor Perseroan dan menempatkan kreditor pada posisi tidak menguntungkan berpotensi sengketa.

Sengketa terhadap hubungan hukum antara pihak ketiga dengan Perseroan Perorangan yang tidak dapat diselesaikan dengan klausul- klausul pencegahan dalam perjanjian yang telah dibuat dapat diselesaikan dengan 2 (dua) jalur yaitu pengadilan (*litigasi*) dan luar pengadilan (*non- litigasi*). Penyelesaian sengketa hubungan hukum melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara gugatan perdata biasa, arbitrase, dan proses kepailitan. Penyelesaian sengketa hubungan pihak

ketiga dengan Perseroan Perorangan melalui jalur diluar pengadilan dapat menggunakan *alternative dispute resolution (ADR)*.⁷⁰



⁷⁰ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik tanggung jawab pesero terkait harta kekayaan yang dipisahkan dalam pendirian Perseroan Perorangan adalah sesuai dengan saham yang dimiliki pesero. Tanggung jawab ini disebut sebagai tanggung jawab terbatas pesero terhadap Perseroan Perorangan yang didukung oleh prinsip personalitas hukum Perseroan Perorangan. Prinsip tersebut memberikan kemampuan kepada Perseroan Perorangan untuk memiliki harta terpisah dari pesero. Perseroan Perorangan yang memiliki pesero tunggal mengakibatkan pesero tersebut sebagai pesero bertanggung jawab untuk membayar modal yang tempatkan secara mandiri. Tanggung jawab pesero Perseroan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terbagi menjadi dua fase yaitu fase perseroan belum atau tidak memenuhi status badan hukum dan fase telah memperoleh status badan hukum. Fase perseroan belum atau tidak terpenuhi status badan hukum pemegang saham bertanggung gugat secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan Perorangan; Fase Perseroan Perorangan telah memperoleh status badan hukum maka telah berlaku prinsip *legal personality* dari Perseroan Perorangan dan memberi pesero batasan terhadap harta kekayaan yang telah menjadi milik Perseroan Perorangan.

2. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk pihak ketiga dari hak pesero yang dapat dianggap dominan terhadap Perseroan Perorangan karena kepemilikan saham tunggal mengakibatkan pesero berhak untuk menerima keuntungan pengelolaan kekayaan perseroan, pesero hanya memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran kepemilikan saham dan melakukan pelaporan keuangan, laba rugi serta catatan atas laporan keuangan tahun berjalan kepada pemerintah. Akibat pemegang saham tunggal adalah pesero menjabat sebagai direksi dan keputusan pesero memiliki kekuatan setara dengan RUPS, direksi yang seharusnya dibatasi oleh prinsip *fiduciary duty* tanpa pengawasan internal berpotensi melakukan tindakan diluar kewenangannya. Demi melindungi pihak ketiga maka Pasal 109 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Penyusupan 10 pasal antara Pasal 153 dan Pasal 154 yaitu 153 J ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah berlaku penyingkapan tabir perusahaan atau prinsip *Piercing the Corporate Veil* dan mengembalikan aturan batas minimum modal Perseroan. Hubungan hukum antara pihak ketiga dengan Perseroan Perorangan akan dimulai oleh perjanjian maka tindakan perlindungan diri preventif yang dapat dilakukan adalah membuat klausul pencegah sengketa serta cara penyelesaian sengketa antara pihak ketiga dengan Perseroan Perorangan.

B. Saran

Tanggung jawab pesero pada harta yang dipisahkan dalam pendirian Perseroan Perorangan dengan dua fase saat perseroan belum memiliki identitas hukum dan fase saat perseroan memiliki identitas hukum memberi dampak

hubungan hukum yang dilakukan pada fase perseroan tidak memiliki identitas hukum pesero bertanggung jawab secara pribadi terhadap hubungan hukum, pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terdapat pengembalian pertanggung jawaban hubungan hukum tersebut ketika Perseroan Terbatas memperoleh identitas hukumnya berdasarkan keputusan RUPS. Perseroan Perorangan yang hanya memiliki pesero tunggal dengan keputusan pesero setara RUPS dapat mengalihkan hubungan hukum pesero kepada Perseroan Perorangan. Jika pengalihan segala hubungan hukum pesero kepada Perseroan Perorangan dilakukan dapat mengakibatkan pemanfaatan Perseroan Perorangan untuk melindungi pesero maka lebih baik pada perubahan peraturan yang akan dilakukan mengenai Perseroan Perorangan ditambahkan batasan pengalihan hubungan hukum pesero kepada Perseroan Perorangan.

Perlindungan hukum pihak ketiga yang dapat dilakukan melalui cara pencegahan dalam perjanjian yang memulai hubungan hukum pihak ketiga dengan Perseroan Perorangan serta pihak ketiga yang dapat melakukan upaya hukum melalui litigasi atau non- litigasi lebih baik menerima perlindungan khusus atau dilakukan pengawasan khusus oleh pemerintah terhadap hubungan hukum yang dibuat pihak ketiga dengan Perseroan Perorangan mengingat ketiadaan pengawasan secara internal Perseroan Perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum yang Dibentuk dengan Akta Autentik dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018).

Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Swadaya Grup, 2015).

Agus Pandoman, *Hukum Perusahaan dan Pembiayaan Syariah*, Tasikmalaya: Latifah Press, 2019).

Anner Mangatur Sianipar, *Perkembangan Hukum PT Perorangan (One-Person Company)*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2018.

Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009,

J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, 1985.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: UAI Press, 2015).

Zaman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).

Jurnal:

Aziz, M. F., & Febriananingsih, N. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 91.

Cahyani Aisyiah, Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan, *Majalah Hukum Nasional Vol. 51 No. 1*, 2021.

Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijayam Putri Triari Dwijayathi, Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal, *Arena Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2022.

Fajri Fadhillah, Tanggung Renteng Dalam Perkara Perdata Pencemaran Udara Dari Kebakaran Hutan dan Laham, *Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 3 Issue 1*, 1 Juli 2016.

Firzhal Arzhi Jiwantara, dkk., Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban) Pemerintah di Indonesia dan Netherland, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 7, Juni 2022.

Febri Jaya, Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam *Omnibus Law*, *Kosmik Hukum Vol. 21 No. 2*, 2021.

Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Transmedia Pustaka).

Ida Bagus Putra Pratama, I Made Dedy Priyanto, Kepastian Hukum Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2020.

I Putu Wisnu Dharma Pura, I Nyoman Budiana, Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016, *Junrla Analisis Hukum Vol. 1, No. 1*, 2018.

Ike Rahmawita, Tangung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan Terhadap Pihak Ketiga, *Tesis: Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan*, 2022.

Murni Safitri, Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol. 3*, Mei 2022.

Sandra Dewi, Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, *Ensiklopedia of Journal, Vol. 1 No. 3*, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>, April 2019.

Shinta Pangesti, Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid- 19, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10 No. 1, April 2021.

Sudirman, Nur Aida Razak, Manfaat Badan Hukum (Perseroan Perorangan) Terhadap Aset, Pajak, dan Pembiayaan UMKM, *Jurnal Bisnis & Teknologi Politeknik NSC Surabaya*, ISSN: 2355-8865 & E-ISSN: 2356-23544.

Sylvia Putri, David Tan, Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, *UNESLAW REVIEW E-ISSN:2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Vol. 4*, Maret 2022.

Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte, *Lex Renaissance No. 1 Vol. 2*, Januari 2017.

Zulhidayat, Muhammad dan Aslamiah, Milatul, Pertanggung Jawaban Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,

Tulisan lain:

Ike Rahmawita, Tangung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan Terhadap Pihak Ketiga, *Tesis: Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, 2022.*

Satria Sembiring, Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Koperasi Unit Desa “Harta”Langkat), *Skripsi, Medan: Universitas Medan Area, 2021.*

LAMPIRAN

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD FIRDAUZ IBNU PAMUNGKAS, S.H.
Kantor : Jl. Taman Siswa No. 108 C
Telp : (0274) 415394, 379881 Fax : (0274) 415394
YOGYAKARTA 55151

SURAT KETERANGAN

Nomor: 99/x/NOT/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H.
Pekerjaan : Notaris- PPAT
Alamat : Jalan Taman Siswa Nomor 108B, Wirogunan, Mergangsan, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Menerangkan bahwa:

Nama : Fatika Sari
NPM : 20921066
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan
Universitas : Universitas Islam Indonesia
Judul Tesis : TANGGUNG JAWAB PESERO TERHADAP HARTA KEKAYAAN
YANG DIPISAHKAN DALAM PENDIRIAN PERSEROAN
PERORANGAN

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Saya, pada hari Jumat, tanggal 21-10-2022
(Dua Puluh Satu Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 22 Oktober 2022



M. FIRDAUZ IBNU PAMUNGKAS, S.H.